



---

## Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/PDT.SUS.ARB/2024

Salsabila Nazhwa Anindya<sup>1</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>2</sup>, Harsa Wahyu Ramadhan<sup>3</sup>,  
Dita Febrianto<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: [salsabila012004@gmail.com](mailto:salsabila012004@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

---

### ABSTRACT

Arbitration as an alternative dispute resolution mechanism is widely recognized for its final and binding nature, meaning that arbitral awards are generally not subject to ordinary legal remedies. Nevertheless, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides limited grounds for the annulment of arbitral awards, including circumstances involving fraud or deceit. This study aims to examine conflicts of interest as grounds for the annulment of arbitral awards through an analysis of the Supreme Court Decision Number 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 in conjunction with Decision Number 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The findings indicate that the arbitrator's concealment of a conflict of interest, particularly the existence of a relationship with one of the disputing parties, raised serious doubts regarding the arbitrator's independence and impartiality. The Supreme Court held that such conduct constitutes fraud as stipulated under Article 70 letter c of Law Number 30 of 1999, thereby justifying the annulment of the arbitral award. This study concludes that although arbitral awards are final and binding in principle, such finality is not absolute and remains subject to judicial supervision to safeguard the integrity and credibility of the arbitration process.

**Keywords:** Conflict of Interest, Annulment of Arbitral Award, Arbitrator Independence

### ABSTRAK

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dikenal memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusannya pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu, salah satunya apabila terdapat unsur tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter, khususnya adanya hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, telah

---

menimbulkan keraguan serius terhadap prinsip independensi dan imparialitas arbiter. Mahkamah Agung menilai perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan arbitrase dapat dibatalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, finalitas tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam pengawasan yudisial guna menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap proses arbitrase.

**Kata Kunci:** Konflik Kepentingan, Pembatalan Putusan Arbitrase, Independensi Arbiter

## PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha karena menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia dibandingkan dengan litigasi di pengadilan negeri. Keunggulan tersebut menjadikan arbitrase sebagai forum yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa komersial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu karakter utama dari arbitrase adalah sifat putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*), sehingga pada prinsipnya tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berdiri sejajar dengan peradilan negara. Meskipun demikian, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tidaklah bersifat mutlak. Undang-Undang Arbitrase tetap memberikan ruang bagi pengadilan untuk melakukan intervensi secara terbatas, khususnya dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan ini hanya dimungkinkan atas alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses arbitrase.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut didasarkan pada surat atau dokumen palsu, ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan antara prinsip finalitas putusan arbitrase dan perlindungan terhadap keadilan substantif bagi para pihak.

Salah satu isu penting yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik arbitrase adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang melibatkan arbiter. Arbiter dituntut untuk bersikap independen dan imparial sejak tahap penunjukan hingga dijatuhkannya putusan. Independensi arbiter merupakan fondasi utama

---

yang menentukan legitimasi dan keabsahan suatu putusan arbitrase. Konflik kepentingan dapat muncul apabila arbiter memiliki hubungan pribadi, profesional, atau kepentingan ekonomi dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam kondisi demikian, objektivitas arbiter patut dipertanyakan, terlebih apabila hubungan tersebut tidak diungkapkan secara terbuka kepada para pihak. Ketidakjujuran atau penyembunyian fakta semacam ini berpotensi mencederai prinsip *due process of law* dalam arbitrase.

Dalam doktrin hukum arbitrase, konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip independensi dan imparialitas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas serta keadilan putusan arbitrase. Oleh karena itu, kewajiban disclosure oleh arbiter menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa isu konflik kepentingan semakin mendapat perhatian serius, khususnya dalam konteks permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan tidak lagi semata-mata berfokus pada aspek formal putusan, tetapi juga menilai integritas proses arbitrase secara keseluruhan, termasuk perilaku dan itikad baik arbiter. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, di mana Mahkamah Agung menilai bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase. Putusan ini menandai perkembangan penting dalam praktik hukum arbitrase di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara yuridis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, khususnya melalui analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat prinsip independensi arbiter serta menjaga integritas dan kredibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan guna mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan yuridis empiris sebagai pelengkap, melalui pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik penerapan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

---

dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan arbitrase, yaitu bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum, serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif sebagai dasar konseptual dan normatif dalam menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep dan Kedudukan Konflik Kepentingan dalam Prinsip Independensi dan Imparsialitas Arbiter*

Prinsip independensi dan imparsialitas arbiter merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan apa pun sejak tahap penunjukan hingga dijatuhkannya putusan. Tanpa adanya jaminan independensi, legitimasi proses arbitrase dan kepercayaan para pihak terhadap putusan yang dihasilkan akan mengalami erosi.

Dalam perspektif hukum arbitrase, prinsip independensi menuntut arbiter untuk bebas dari hubungan hukum, ekonomi, maupun kepentingan lain dengan para pihak yang berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap potensi konflik kepentingan harus diungkapkan secara terbuka kepada para pihak sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan itikad baik dalam arbitrase.

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada dasarnya merupakan kondisi di mana arbiter memiliki kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi, atau setidaknya menimbulkan persepsi memengaruhi, sikap independen dan imparsialnya. Konflik tersebut tidak selalu harus dibuktikan telah memengaruhi putusan, melainkan cukup menunjukkan adanya potensi atau keraguan yang wajar terhadap netralitas arbiter.

Kewajiban pengungkapan (*duty of disclosure*) menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam arbitrase. Secara normatif, arbiter wajib mengungkapkan sejak awal segala keadaan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparsialitasnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin fairness of the proceedings serta melindungi hak para pihak atas proses penyelesaian sengketa yang adil dan tidak bias. Dalam praktik, konflik kepentingan sering kali muncul dalam bentuk hubungan profesional sebelumnya antara arbiter dan salah satu pihak, keterlibatan dalam badan usaha yang terkait, atau kepentingan ekonomi tidak langsung. Apabila hubungan tersebut tidak diungkapkan, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi persoalan serius yang berimplikasi pada keabsahan proses dan putusan arbitrase.

Independensi arbiter juga berkaitan erat dengan asas kepercayaan (*trust*) dalam arbitrase. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbiter berdasarkan keyakinan bahwa arbiter akan memutuskan secara objektif dan

---

profesional. Ketika kepercayaan tersebut dilanggar akibat konflik kepentingan, maka esensi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil menjadi dipertanyakan.

Penyembunyian konflik kepentingan oleh arbiter merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi dan imparialitas, karena dapat dikualifikasikan sebagai bentuk itikad tidak baik dalam proses arbitrase. Dalam konteks ini, fokus utama bukan hanya pada hasil putusan, tetapi pada integritas proses arbitrase secara keseluruhan. Lebih lanjut, pelanggaran terhadap prinsip independensi arbiter tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap kredibilitas lembaga arbitrase secara umum. Apabila konflik kepentingan dibiarkan tanpa mekanisme koreksi, maka arbitrase berpotensi kehilangan posisinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan dipercaya.

Dalam praktik peradilan Indonesia, konflik kepentingan arbiter mulai dipandang sebagai faktor penting dalam menilai keabsahan putusan arbitrase, terutama ketika konflik tersebut disembunyikan dan menimbulkan keraguan serius terhadap netralitas arbiter. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar penghormatan terhadap finalitas putusan arbitrase menuju perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural. Dengan demikian, konsep konflik kepentingan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerangka prinsip independensi dan imparialitas arbiter. Keberadaan konflik kepentingan, khususnya yang tidak diungkapkan, tidak hanya mencederai kepercayaan para pihak, tetapi juga dapat menjadi dasar yuridis untuk menilai dan mengoreksi putusan arbitrase demi menjaga integritas dan legitimasi arbitrase itu sendiri.

### ***Konflik Kepentingan sebagai Bentuk Tipu Muslihat dalam Perspektif Pasal 70 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999***

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi pengajuan pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan finalitas putusan arbitrase sebagai prinsip yang sepenuhnya absolut, melainkan tetap membuka ruang koreksi demi menjaga keadilan dan integritas proses arbitrase. Salah satu alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 huruf c adalah apabila putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Konsep tipu muslihat dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemalsuan bukti, tetapi juga mencakup tindakan tidak jujur yang memengaruhi proses dan hasil arbitrase secara substansial.

Tipu muslihat dalam arbitrase harus dipahami secara luas sebagai setiap perbuatan yang mengaburkan fakta material dan berpotensi menyesatkan arbiter atau para pihak. Dalam konteks konflik kepentingan, tipu muslihat dapat terjadi apabila arbiter atau pihak tertentu secara sengaja menyembunyikan hubungan kepentingan yang relevan dan seharusnya diungkapkan sejak awal proses

---

arbitrase. Secara doktrinal, konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter dapat dipersamakan dengan tipu muslihat karena mencederai prinsip kejujuran dan itikad baik dalam proses arbitrase. Penyembunyian tersebut menyebabkan para pihak kehilangan kesempatan untuk menilai dan mengajukan keberatan atas kelayakan arbiter sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Pasal 70 huruf c tidak hanya terletak pada siapa pelaku tipu muslihat, melainkan pada dampak perbuatan tersebut terhadap keabsahan proses arbitrase. Apabila tipu muslihat terbukti telah memengaruhi independensi arbiter dan hasil putusan, maka putusan arbitrase kehilangan legitimasi hukumnya. Penerapan Pasal 70 huruf c juga menegaskan bahwa arbitrase tetap harus tunduk pada prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*). Arbitrase bukanlah ruang yang sepenuhnya tertutup dari nilai-nilai kejujuran dan transparansi, melainkan mekanisme privat yang tetap berlandaskan asas *due process of law*.

Konflik kepentingan arbiter yang tidak diungkapkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tipu muslihat terselubung, karena secara sistematis menghilangkan hak para pihak atas proses arbitrase yang adil dan seimbang. Pandangan ini memperkuat legitimasi penerapan Pasal 70 huruf c dalam kasus-kasus serupa. Dengan demikian, konflik kepentingan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran etika semata, melainkan sebagai persoalan yuridis yang berdampak langsung pada sah atau tidaknya putusan arbitrase. Apabila konflik tersebut disembunyikan, maka unsur tipu muslihat menjadi relevan untuk menilai keabsahan putusan.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan semakin progresif dalam menafsirkan Pasal 70 huruf c dengan memasukkan konflik kepentingan tersembunyi sebagai bagian dari tipu muslihat yang membenarkan pembatalan putusan arbitrase. Pendekatan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara finalitas arbitrase dan perlindungan keadilan substantif. Oleh karena itu, konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter dapat diposisikan secara yuridis sebagai bentuk tipu muslihat dalam arti Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penafsiran ini menegaskan bahwa finalitas putusan arbitrase tetap berada dalam batas pengawasan hukum guna menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap arbitrase.

### ***Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 656b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN Jkt Tim terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase***

Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim merupakan preseden penting dalam praktik hukum arbitrase di Indonesia, khususnya terkait dengan penilaian konflik kepentingan arbiter sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. Putusan ini menunjukkan keberanian pengadilan dalam menembus prinsip final dan mengikat demi menjaga integritas proses arbitrase. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung menilai adanya fakta bahwa arbiter memiliki hubungan kepentingan dengan salah satu pihak yang tidak pernah diungkapkan selama proses arbitrase berlangsung.

---

Fakta ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip independensi dan imparialitas arbiter, yang menjadi syarat fundamental dalam penyelenggaraan arbitrase.

Penyembunyian konflik kepentingan tersebut menimbulkan keraguan objektif terhadap netralitas arbiter, sehingga merusak kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya menilai hasil putusan arbitrase, tetapi juga menilai kualitas dan kejujuran proses yang melahirkan putusan tersebut. Mahkamah Agung selanjutnya mengkualifikasikan tindakan penyembunyian konflik kepentingan sebagai bentuk tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penafsiran ini memperluas pemahaman mengenai tipu muslihat, tidak terbatas pada pemalsuan dokumen, tetapi juga mencakup perbuatan tidak jujur yang mencederai proses arbitrase.

Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengedepankan prinsip keadilan prosedural di atas kepentingan finalitas semata. Putusan arbitrase yang dihasilkan dari proses yang cacat secara fundamental tidak dapat dipertahankan hanya dengan alasan sifatnya yang final dan mengikat. Dari sudut pandang pengawasan yudisial, putusan ini menegaskan peran pengadilan sebagai penjaga terakhir integritas arbitrase. Pengadilan tidak bertindak sebagai forum banding atas substansi putusan arbitrase, melainkan sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran serius dalam proses arbitrase.

Sejumlah kajian hukum menilai bahwa pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini sejalan dengan perkembangan doktrin arbitrase modern, yang menempatkan independensi arbiter sebagai syarat mutlak bagi keabsahan putusan arbitrase. Dengan demikian, pembatalan putusan bukan dipandang sebagai pelemahan arbitrase, melainkan sebagai upaya memperkuat legitimasi arbitrase itu sendiri. Putusan ini juga memberikan pesan normatif kepada para arbiter mengenai pentingnya kewajiban disclosure. Arbiter dituntut untuk secara aktif mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berimplikasi langsung pada pembatalan putusan yang dijatuhkan.

Dalam perspektif praktik arbitrase nasional, putusan Mahkamah Agung ini berpotensi menjadi yurisprudensi penting yang membentuk standar etik dan hukum bagi arbiter di Indonesia. Standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme arbiter serta kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim menegaskan bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter merupakan pelanggaran serius yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa finalitas arbitrase tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka pengawasan yudisial guna menjaga keadilan, integritas, dan kredibilitas arbitrase.

---

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam menentukan keabsahan proses dan putusan arbitrase. Prinsip independensi dan imparialitas arbiter merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan arbitrase. Ketika arbiter memiliki dan menyembunyikan hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, maka kondisi tersebut menimbulkan keraguan objektif terhadap netralitas arbiter serta mencederai keadilan prosedural. Dalam konteks hukum arbitrase Indonesia, konflik kepentingan yang disembunyikan tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran etika, melainkan sebagai pelanggaran yuridis yang berdampak langsung pada legitimasi putusan arbitrase.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim menegaskan bahwa konflik kepentingan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menjadi dasar yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase. Putusan ini menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan arbitrase tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam kerangka pengawasan yudisial guna menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase. Dengan demikian, penguatan kewajiban keterbukaan dan integritas arbiter menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang kredibel dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rifai, "Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perspektif Keadilan Prosedural," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017.
- Dewa Gede Atmadja, "Penafsiran Tipu Muslihat dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Huala Adolf, "Prinsip Independensi dan Imparsialitas Arbiter dalam Arbitrase," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2011.
- Lilik Mulyadi, "Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Arbitrase," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2021.
- Rahayu Hartini, "Pengawasan Pengadilan terhadap Putusan Arbitrase di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Siti Anisah, "Independensi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, 2016.
- Suyud Margono, "Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Praktik Peradilan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Zainal Asikin, "Pengawasan Pengadilan terhadap Proses Arbitrase di



- Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Gunawan Widjaja, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- H. Sutanto, *Hukum Acara Arbitrase di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009.